PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 400.3.2/3171/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/83/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada, PG Tarakan dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**PG TARAKAN**
2. Alamat	:	Jl. Tarakan No 13 Kel. Kranggan
3. NPSN	:	6 9 7 7 6 9 6 7
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Wanita Departemen Agama (Perwanida)
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jl.Tarakan No 13 Kel. Kranggan
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 03 Tanggal 01 Desember 2015
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 22 Januari 2007
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2028

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 4 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).